

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2021**



**PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SUGIO
KABUPATEN LAMONGAN**

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 dapat diselesaikan dengan baik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran, pengukuran kinerja, evaluasi dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja untuk mengambil langkah konkrit di tahun mendatang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan diharapkan dapat memberikan informasi kinerja kepada Bapak Bupati Lamongan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai guna sebagai referensi dan bahan pertimbangan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan.

Oleh karenanya dengan tangan terbuka kami sangat berharap adanya koreksi, saran dan masukan serta petunjuk yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio.

Demikian untuk menjadikan periksa, semoga pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang akan lebih baik dan optimal, sehingga akan dapat mendorong akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sugio, Januari 2022

CAMAT SUGIO

SUJIRMAN SHOLEH, SE. MM

Pembina Tk.I

NIP. 19720909 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
C. Data Umum Organisasi.....	10
1. Personil	10
2. Sarana dan Prasarana	10
3. Pembiayaan	12
D. Sistematika Penyajian LKjIP	13

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis.....	15
1. Tujuan.....	15
2. Sasaran dan Indikator Kinerja.....	15
B. Rencana Kinerja Tahun 2021.....	16
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	19

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
A.1 Pencapaian Kinerja	20
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja	21
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA.....	22
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional.....	22
A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan	25
A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
A.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Pencapaian Kinerja.....	26
B. Realisasi Anggaran	26

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	30
B. Saran.....	30

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Matriks Rencana Strategis (RS)
- Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2021
- Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- Lampiran lainnya (Penghargaan, Inovasi dll)

IKHTISAR EKSEKUTI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Strategi (RENSTRA) OPD Kecamatan Sugio Tahun 2016 - 2021 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sehubungan dengan Visi Perangkat Daerah Kecamatan Sugio yakni “ **Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing**”.

Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dimaksud dijabarkan dalam Misi Perangkat Daerah Kecamatan Sugio sebagai berikut :

“ Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik “

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Guna mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Sugio sekaligus memenuhi asas akuntabilitas sebagai salah satu amanat Pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sebagai salah satu instansi Pemerintah, OPD Kecamatan Sugio berkewajiban untuk menyusun laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Tahun 2021 sebagai perwujudan kewajiban Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dan sasaran yang dicapai dalam melaksanakan Visi dan Misi pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tujuan yang dicapai OPD Kecamatan Sugio adalah sebagai berikut :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

Sasaran yang dicapai Perangkat Daerah Kecamatan Sugio adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

LKJIP ini menyajikan capaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sugio selama tahun 2021 yang berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah, capaian kinerja tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Secara umum pelaksanaan tujuan dan sasaran berhasil dengan baik. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun 2021 yang dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas Otonomi dan Pembantuan. LKjIP ini disusun, merupakan pelaksanaan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat, yang bertujuan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya kewenangan diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi kecamatan dan keanekaragaman serta Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban Umum Perangkat Daerah Kecamatan Sugio selama Tahun 2021.

Dalam melaksanakan Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun 2016 – 2021 dapat diukur dengan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun 2021 dibidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Reformasi birokrasi yang dilakukan pada pemerintah daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang salah satu bentuk reformasi tersebut adalah pengaturan tentang organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah yang berlandaskan atas urusan dan kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah kepada daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 Camat mempunyai **tugas** memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Camat memiliki **fungsi** :

- a. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- c. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- h. penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan;
- i. penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
- l. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 Sekretariat mempunyai **tugas** merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan.

Sekretariat mempunyai **fungsi** :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta membantu Camat mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- d. penyelenggaraan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- e. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- f. penyelenggaraan pengkajian bahan pemantauan dan evaluasi administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- g. penyelenggaraan pengkajian bahan rumusan kebijakan anggaran;
- h. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan;
- i. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- k. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Seksi Pemerintahan, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai **tugas-tugas** yaitu :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Kecamatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Kecamatan;
 - e. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kecamatan;
 - g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
 - h. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - i. melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
 - j. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Kecamatan;
 - k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan asset;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Kecamatan;
 - g. melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemerintahan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial di wilayah kecamatan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

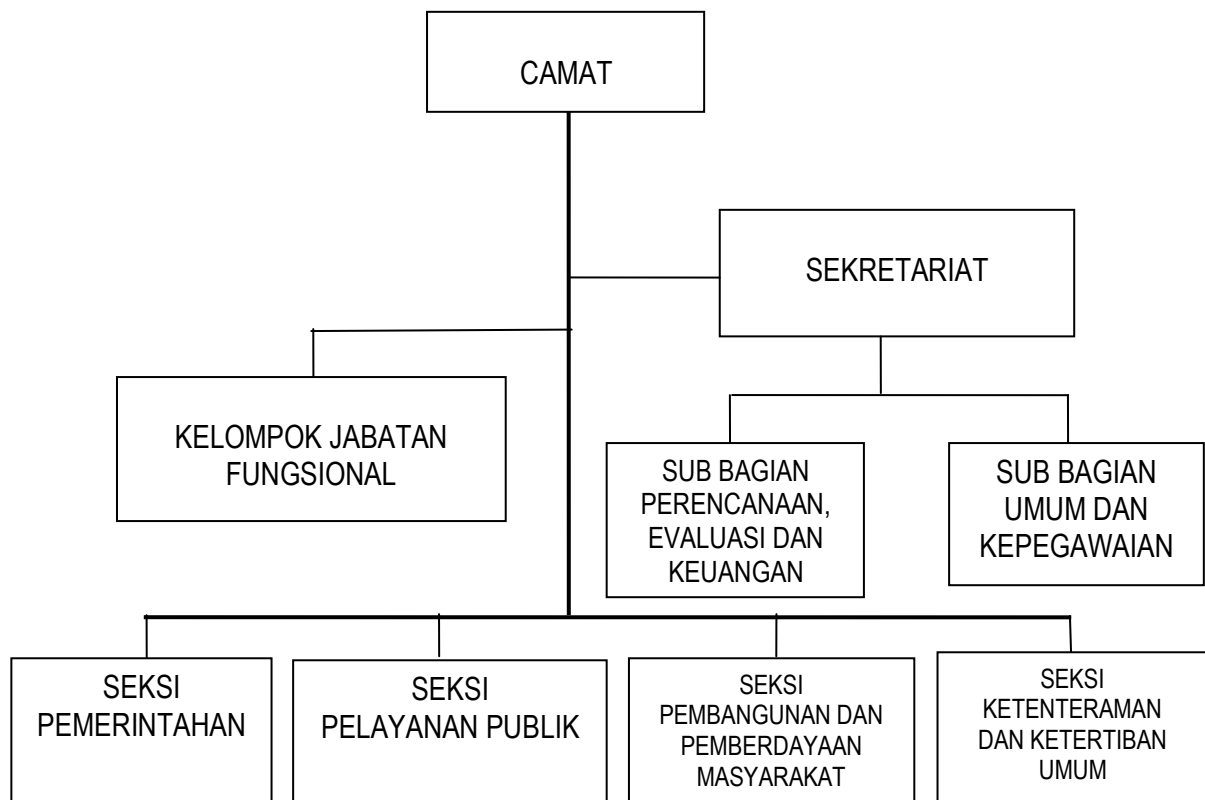
- g. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - i. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - j. menyiapkan bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan;
 - k. melaksanakan kegiatan terkait urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di lingkup kecamatan;
 - l. melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di lingkup seksi pemerintahan; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pelayanan Publik;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pelayanan Publik;
 - c. melakukan fasilitasi percepatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Publik di tingkat kecamatan;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan kewenangan lain

yang dilimpahkan.

- h. melaksanakan dan memfasilitasi pemberian pelayanan publik kepada masyarakat lingkup Kecamatan;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, perangkat daerah, serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - g. melaksanakan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - h. melaksanakan pembinaan pemerintahan desa dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - i. melaksanakan fasilitasi kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan produk hukum lainnya di wilayah Kecamatan;
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. melaksanakan sinkronisasi kegiatan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan;
 - h. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Kabupaten Lamongan sebagai berikut :



C. DATA UMUM ORGANISASAI

1. Personil

NO	JABATAN STRUK-TURAL	JML	PANGKAT/ GOL.RUANG	JML	PENDIDIKAN FORMAL	JML	KE T
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Camat	1	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	S-1	1	
2.	Sekcam	1	Pembina (IV/a)	1	S-2	1	
3.	Kasi	1	Pembina (IV/a)	1	S-2	1	
		2	Penata Tk.I (III/d)	2	S-1	2	
		1	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	S-1	1	
4.	Kasubag	2	Penata (III/c)	2	S-2	1	
					S-1	1	
5.	Staf		Penata Tk.I (III/d)	2	S-1	2	
			Penata Muda Tk.I (III/b)	2	SMA	2	
			Pengatur Tk. I (II/d)	1	SMA	1	
			Pengatur (II/c)	4	SMA	4	
			Tenaga Kontrak	5	S-1	5	
			Tenaga Kontrak	2	SMA	2	
JUMLAH		8		25		25	

2. Sarana dan Prasarana

NO	JENIS BARANG	JML	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pendopo Kecamatan	1	
2	Kantor Camat	1	
3	Kantor Sekretariat	1	
4	Rumah Dinas Camat	1	
5	Kantor PKK	1	
6	Kendaraan Roda 4	1	
7	Kendaraan Roda 2	8	
8	Komputer	15	
9	Printer	16	
10	Komputer Simduk	4	
11	Laptop	8	
12	Almari	12	
13	Filling Kabinet	3	
14	Meja Kerja	24	
15	Kursi Lipat	40	
16	Kursi Kayu Panjang	2	
17	Kursi Elephan	44	
18	Televisi	5	
19	Warreles	4	
20	Mesin Potong rumput	1	
21	Meja Tamu	3	
22	Meja Rapat	12	
23	Podium	1	
24	Papan data Penduduk	1	
25	Tempat Tidur	1	
26	Radio Gram	1	
27	Sound system	3	
28	Telepon	1	
29	Kipas angin	3	

30	AC / Mesin Pendingin	13	
31	Menara Jaringan Internet Kab. Lmg	1	
32	Handicame	1	
33	LCD Projector	1	
34	Tabung Pemadam Kebakaran	1	
35	Jenset	1	
36	Kamera	2	
37	Gergaji Mesin	1	
38	Kulkas	2	

3. Pembiayaan

BELANJA DAERAH PERANGKAT DAERAH KEC. SUGIO TAHUN 2021

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1					2	3	4
7	01				KECAMATAN	2.848.767.907	Pertahun
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.730.859.907	Pertahun
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.869.900	Pertahun
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.869.900	Pertahun
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	Pertahun
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	Pertahun
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.219.352.247	Pertahun
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.199.352.247	Pertahun
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	Pertahun
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	Pertahun
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000	Pertahun
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45.000.000	Pertahun
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.835.660	Pertahun
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	Pertahun
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.835.660	Pertahun
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	Pertahun
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000	Pertahun
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	15.000.000	Pertahun
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.722.100	Pertahun

7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	25.778.000	Pertahun
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.944.100	Pertahun
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.080.000	Pertahun
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.500.000	Pertahun
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000	Pertahun
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	234.580.000	Pertahun
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.000.000	Pertahun
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.000.000	Pertahun
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	Pertahun
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	Pertahun
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.485.000	Pertahun
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.485.000	Pertahun
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.485.000	Pertahun
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	20.000.000	Pertahun
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000	Pertahun
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000	Pertahun
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.000.000	Pertahun
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000	Pertahun
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	68.423.000	Pertahun
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	68.423.000	Pertahun
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.723.000	Pertahun
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.000.000	Pertahun
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.700.000	Pertahun
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	23.000.000	Pertahun
					Jumlah Belanja	2.848.767.907	Pertahun

Disampaikan bahwa Anggaran kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan Sugio tahun 2021 yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan sebesar Rp 2.848.767.907,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.719.325.480,00 atau mencapai 95 %.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja OPD Kecamatan Sugio selama Tahun 2021, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan menjelaskan antara lain; a. latar belakang penulisan LKjIP; b. tugas, pokok, fungsi dan struktur organisasi; c. data umum organisasi terdiri dari personil, sarana dan prasarana, dan pembiayaan pada Kecamatan Sugio.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja berisikan antara lain; a. rencana strategis terdiri dari tujuan dan sasaran dan indikator kinerja; b. Rencana kinerja tahun 2021 yaitu program dan kegiatan; c. Perjanjian kinerja tahun 2021.

BAB III Akuntabilitas Kinerja menguraikan tentang capaian kinerja Kecamatan Sugio terdiri dari; a. Capaian kinerja organisasi yang meliputi pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja, perbandingan realisasi kinerja s.d akhir periode RPJMD/RENSTRA, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional, analisis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan, analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya, serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja; b. Realisasi anggaran.

BAB IV Penutup berisi a. Kesimpulan; b. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN berisi antara lain; a. Matriks rencana stratejik (RS); b. Pengukuran kinerja (PK) tahun 2021; c. Perjanjian kinerja tahun 2021; d. Lampiran lainnya (penghargaan).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Beranjak dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan yang mempunyai fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum agar lebih terarah, terkendali dan berkesinambungan diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu menghidupkan, menggerakkan dan menumbuh kembangkan seluruh potensi yang ada.

1. Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan ditetapkan tujuan (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan, hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan arah terhadap program dan kegiatan pembangunan secara nyata dan bertanggungjawab.

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu rumusan indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan pendanaan / pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun, untuk pencapaian sasaran strategis **tujuan** dari misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran (obyektive) adalah kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka pendek / tahunan yang merupakan penjabaran / aplikasi dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan dan dikelompokkan menurut program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian telah ditetapkan sasaran dari tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Sebagai berikut :

- i. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan.
- ii. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara yang memadai.
- iii. Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung pelayanan publik.

Indikator kinerja adalah suatu alat ukur untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, maka indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran / urusan yang ditetapkan sejalan dengan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, adalah :

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan :
 - Terwujudnya Rencana Kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir pada RKPD
- b. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara yang memadai :
 - Meningkatnya SDM Pegawai demi kelancaran pelayanan Publik.
- c. Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung pelayanan publik :
 - Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas layanan kependudukan.
 - Meningkatnya pelayanan perijinan

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu rumusan indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan pendanaan / pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun. Program berperan sebagai arah untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang pada akhirnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun 2021 sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Perangkat Daerah Kecamatan Sugio dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, yang meliputi penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Program

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

b. Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi sub kegiatan :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah meliputi sub kegiatan :
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah meliputi sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi sub kegiatan :
 - a) Pengadaan Mebel
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan meliputi sub kegiatan :
 - a) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal Terkait
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan meliputi sub kegiatan :
 - a) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa meliputi sub kegiatan :
 - a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
11. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa meliputi sub kegiatan :
 - a) Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - b) Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

- c) Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- d) Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil dalam melaksanakan program – program kinerja yang telah ditetapkan OPD Kecamatan Sugio Tahun 2021 dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 sebesar Rp. 2.848.767.907,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik di Kecamatan	Indexs Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,25
2.	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Prosentase Koordinasi dan Pembangunan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100%
		Prosentase Desa yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	100%

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.730.859.907,00	APBD
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	34.485.000,00	APBD
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	15.000.000,00	APBD
4.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	68.423.000,00	APBD
JUMLAH		2.848.767.907,00	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan 2016 - 2021, telah ditetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang didistribusikan pada sekretariat dan seksi - seksi dilingkungan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, untuk Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan 5 (Lima) tujuan dan 5 (Lima) sasaran. Dimana untuk mencapai sasaran tersebut diwujudkan dalam 4 (Empat) program, 11 (Sebelas) kegiatan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) sub kegiatan pembangunan.

Perbandingan pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran kinerja organisasi, secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan di Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang bersifat administrasi, ketatausahaan maupun bersifat teknis secara profesional telah berjalan dengan baik.

Adapun Perbandingan capaian kinerja dan analisa dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut :

A.1 Pencapaian Kinerja

Sasaran		Satuan	Tahun 2021		Keterangan
Uraian	Indikator		Target	Capaian	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan tepat waktu	%	100	95	Berhasil
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan	%	100	100	Sangat Berhasil
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, sosial dan pembangunan wilayah	%	100	94	Berhasil
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, sosial dan pembangunan wilayah	%	100	100	Sangat Berhasil

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran		Tahun 2020		Tahun 2021	
Uraian	Indikator	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	256.567.390	93%		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	271.303.500	97%		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	65.774.800	100%		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase jumlah orang yang mengikuti latihan	-	-		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang dilaksanakan	67.696.300	97%		
Program Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan	49.675.000	99%		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah kecamatan	192.607.700	96%		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan tepat waktu			2.602.623.480	95%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan			34.414.400	100%

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, sosial dan pembangunan wilayah			14.028.000	94%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, sosial dan pembangunan wilayah			68.259.600	100%

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

Sasaran		TARGET	REALISASI	TARGET
Uraian	Indikator	2021	2021	2021
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan tepat waktu	100%	95%	100%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan	100%	100%	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, sosial dan pembangunan wilayah	100%	94%	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, sosial dan pembangunan wilayah	100%	100%	100%

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

No	Uraian	Indikator	Standar Nasional Th 2021 (%)	Realisasi Th 2021 (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan tepat waktu	95%	95%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan tepat waktu	99%	99%

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	98%	98%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	98%	98%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi	99%	99%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan dan capaian kinerja, laporan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun	96%	96%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan gaji dan tunjangan ASN	96%	96%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun	99%	99%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran	99%	99%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	100%	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas khusus, pakaian korpri dan hari-hari tertentu yang di adakan	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	96%	96%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	98%	98%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	100%	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100%	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan iklan	98%	98%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	87%	87%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair kantor	100%	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor yang dibutuhkan	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dana yang dibutuhkan	89%	89%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	70%	70%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa service peralatan dan perlengkapan	100%	100%

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan kantor dan tenaga administrasi/teknis kegiatan	92%	92%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dana yang dibutuhkan	85%	85%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pajak surat kendaraan yang terbayarkan	69%	69%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	73%	73%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab dan terawat	100%	100%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan	100%	100%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang di bina	100%	100%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah desa yang difasilitasi	100%	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, sosial dan pembangunan wilayah	94%	94%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, sosial dan pembangunan wilayah	94%	94%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	94%	94%
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, sosial dan pembangunan wilayah	100%	100%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, sosial dan pembangunan	100%	100%

	Desa	wilayah		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	100%	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	100%	100%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah	99%	99%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa koordinasi	100%	100%

A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya aparatur yang ideal di Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil analisis jabatan (Anjab) berjumlah 25 orang, hingga saat ini sumber daya aparatur berjumlah 18 orang PNS sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 7 (enam) orang staf PNS, akan tetapi secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sugio berjalan dengan optimal.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sugio.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp. 2.848.767.907,00 telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp. 2.719.325.480,00 atau sebesar 95 % sehingga terdapat saldo / sisa anggaran sebesar Rp. 129.442.427,00 atau sebesar 5 % dan dikembalikan pada Kas Daerah.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	100%	95%	5%

A.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja OPD Kecamatan Sugio Tahun 2021 ditetapkan 4 program, 11 kegiatan dan 29 sub kegiatan seiring dengan perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Lamongan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun 2021 mampu melaksanakan 4 program, 11 kegiatan dan 29 sub kegiatan yang secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik, keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang membreak down dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DPA setelah perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Anggaran Tahun 2021 yang tersedia sebesar Rp. 2.848.767.907,00 dengan rincian :

Di realisasikan untuk belanja operasi dan belanja modal sebesar Rp. 2.719.325.480,00

Total sisa anggaran sebesar Rp. 129.442.427,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) tidak diserap dan telah dikembalikan ke Kas Daerah.

Anggaran yang telah digunakan beserta volume sub kegiatan sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 13.869.900,00 volume 12 bulan kegiatan, dipergunakan untuk biaya atk, kertas dan cover, bahan cetak dan makanan minuman rapat pada OPD Kecamatan Sugio, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 13.651.400,00 atau 98% dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana 12 bulan atau 98 % (berhasil);
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 10.000.000,00 digunakan untuk biaya atk, kertas dan cover, bahan cetak dan makanan minuman rapat. Realisasi keuangan sebesar Rp. 9.834.500,00 atau 98 % dan realisasi kegiatan 98% (berhasil);
3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 10.000.000,00 volume kegiatan untuk biaya atk, kertas dan cover, bahan cetak dan makanan minuman rapat. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.941.400,00 atau 99 %, realisasi kegiatan 99 % (sangat berhasil);
4. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 2.199.352.247,00 volume kegiatan berupa gaji dan tunjangan ASN, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.112.334.776,00 atau 96 %, realisasi kegiatan 96 % (berhasil);
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 10.000.000,00 volume kegiatan untuk biaya atk, kertas dan cover, bahan cetak dan makanan minuman rapat, realisasi keuangan sebesar Rp.9.885.700,00 atau 99% (berhasil);
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 10.000.000,00 volume kegiatan untuk biaya atk, kertas dan cover, bahan cetak dan makanan minuman rapat, realisasi keuangan sebesar Rp.9.935.600,00 atau 99% (berhasil);
7. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 45.000.000,00 volume kegiatan dipergunakan untuk pakaian dinas beserta perlengkapannya adapun realisasi keuangan sebesar, Rp.44.961.510,00 atau 100% (sangat berhasil);
8. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 8.000.000,00 volume kegiatan dipergunakan untuk alat listrik adapun realisasi keuangan sebesar, Rp.7.824.500,00 atau 98% (berhasil);
9. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adanya Recofusing/pengurangan anggaran dikarenakan Covid 19;

10. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 15.835.660,00 volume kegiatan untuk biaya atk, kertas dan cover, dan benda pos adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 15.793.500,00 atau 100% (sangat berhasil);
11. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 10.000.000,00 volume kegiatan untuk bahan cetak adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 9.999.350,00 atau 100% (sangat berhasil);
12. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 4.000.000,00 volume kegiatan untuk jasa iklan, surat kabar/majalah adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 3.920.000,00 atau 98% (berhasil);
13. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 15.000.000,00 volume kegiatan untuk makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 13.062.100,00 atau 87% (berhasil);
14. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 25.778.000,00 volume kegiatan untuk alat kantor dan kursi adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 25.700.000,00 atau 100% (sangat berhasil);
15. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 31.944.100,00 volume kegiatan untuk alat rumah tangga dan alat studio adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 31.900.000,00 atau 100% (sangat berhasil);
16. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adanya Recofusing/pengurangan anggaran dikarenakan Covid 19;
17. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 41.500.000,00 volume kegiatan untuk tagihan air dan tagihan listrik adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 28.971.602,00 atau 70% (berhasil);
18. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 4.000.000,00 volume kegiatan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 4.000.000,00 atau 100% (sangat berhasil);
19. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 234.580.000,00 volume kegiatan untuk jasa tenaga administrasi, kebersihan, keamanan dan iuran jaminan/asuransi adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 215.024.942,00 atau 92% (berhasil);
20. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.

2.000.000,00 volume kegiatan untuk pembayaran pajak adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 1.379.000,00 atau 69% (berhasil);

21. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 20.000.000,00 volume kegiatan untuk bahan bakar dan pelumas serta suku cadang adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 14.603.600,00 atau 73% (berhasil);
22. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 20.000.000,00 volume kegiatan untuk pemeliharaan gedung dan bangunan adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 19.900.000,00 atau 100% (berhasil);
23. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 14.485.000,00 volume kegiatan untuk biaya atk dan makanan minuman rapat adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 14.476.400,00 atau 100% (sangat berhasil);
24. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 20.000.000,00 volume kegiatan untuk biaya atk, kertas dan cover, makanan minuman rapat dan makanan minuman jamuan tamu adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 19.938.000,00 atau 100% (sangat berhasil);
25. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 15.000.000,00 volume kegiatan untuk biaya atk, perlengkapan pendukung olahraga, makanan minuman rapat adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 14.028.000,00 atau 94% (berhasil);
26. Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 14.723.000,00 volume kegiatan untuk biaya atk, kertas dan cover, bahan cetak, makanan minuman rapat adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 14.717.800,00 atau 100% (sangat berhasil);
27. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 15.000.000,00 volume kegiatan untuk biaya atk, kertas dan cover, bahan cetak, makanan minuman rapat adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 14.948.200,00 atau 100% (sangat berhasil);
28. Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 15.700.000,00 volume

kegiatan untuk biaya atk, kertas dan cover, benda pos, bahan komputer, makanan minuman rapat adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 15.593.600,00 atau 99% (berhasil);

29. Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 23.000.000,00 volume kegiatan untuk belanja barang pakai habis adapun realisasi keuangan sebesar, Rp 23.000.000,00 atau 100% (sangat berhasil);

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Kecamatan Sugio Tahun 2021 dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perangkat Daerah Kecamatan Sugio berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun 2021 memuat 4 Program, 11 Kegiatan, 29 sub kegiatan dan mencapai 95 % yang telah dilaksanakan pada Tahun 2021 diharapkan mampu memenuhi target sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya tercapai, namun secara umum semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik walaupun ada beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi penyebab belum optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan.

B. SARAN

Pada Tahun Anggaran 2021 ini merupakan tahun KEENAM pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun 2016 - 2021 yang dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan setiap tahun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dari hasil evaluasi sementara terhadap pelaksanaan program secara umum tentunya banyak kekurangan – kekurangan yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu perlu adanya dukungan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar, misalnya sarana dan prasarana kantor.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan tahun 2021 ini disusun masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dalam penyusunan LKjIP tahun 2021. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan LKjIP pada tahun- tahun yang akan datang.

L A M P I R A N

MATRIKS RENCANA STRATEGIK (RS)
OPD KECAMATAN SUGIO TAHUN 2016 - 2021

INSTANSI : PERANGKAT DAERAH KEC. SUGIO
 VISI : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
 MISI : Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya Kualitas perencanaan dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan	Terwujudnya rencana Kegiatan hasil musrenbang yang diakomodir pada RKPD	- Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan - Pembinaan Organisasi Kepemudaan - Pengendalian keamanan lingkungan - Monitoring dan evaluasi APBD Desa - Fasilitas Penyelenggaraan pemerintahan Desa	- Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	
			- Penyusunan dokumen Perencanaan dan Evaluasi	- Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
	2. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Sipil Negara Yang Memadahi	Meningkatnya SDM Pegawai demi kelancaran Pelayanan Publik	- Pengadaan Sarana dan prasarana Aparatur - Pemeliharaan Gedung/Kantor - Pemeliharaan Kendaraan dinas	- Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	
Meningkatkan kualitas pelayanan Masyarakat	Terwujudnya sistim informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung pelayanan publik	1. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas layanan kependudukan 2. Meningkatnya pelayanan perijinan	- Pemasangan Aplikasi PATEN	- Peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan	
			- Penyediaan Administrasi Perkantoran	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	

PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2021

OPD : PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO

PROGRAM DAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN					PENCAPAIAN TARGET %	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	Rp	13.869.900	13.651.400	98	
		Output: Jumlah dokumen perencanaan	Bulan	1	1	100	
		Outcome: Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan tepat waktu	%	100	13.651.400	98	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	Rp	10.000.000	9.834.500	98	
		Output: Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Laporan	3	3	100	
		Outcome: Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan tepat waktu	%	100	9.834.500	98	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah dokumen evaluasi Outcome: Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan tepat waktu	Rp laporan %	10.000.000 5 100	9.941.400 5 9.941.400	99 100 99	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah laporan gaji dan tunjangan ASN Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Rp pegawai %	2.199.352.247 29 100	2.112.334.776 29 2.112.334.776	96 100 96	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah laporan akhir tahun yang disusun Outcome: Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan	Rp laporan %	10.000.000 3 100	9.885.700 3 9.885.700	99 100 99	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Rp laporan %	10.000.000 3 100	9.935.600 3 9.935.600	99 100 99	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah pakaian dinas khusus, pakaian korpri dan hari-hari tertentu yang di adakan Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Rp potong %	45.000.000 25 100	44.961.510 25 44.961.510	100 100 100	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Rp item %	8.000.000 6 100	7.824.500 6 7.824.500	98 100 98	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah peralatan rumah tangga Outcome: Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan	-	-	-	-	Recofusing
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah kebutuhan alat tulis kantor Outcome: Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan	Rp jenis %	15.835.660 20 100	15.793.500 20 15.793.500	100 100 100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah barang cetak dan penggandaan Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Rp item %	10.000.000 4 100	9.999.350 4 9.999.350	100 100 100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output:	Rp jenis	4.000.000 2	3.920.000 2	98 100	

		Jumlah bahan bacaan dan iklan Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	%	100	3.920.000	98	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Rp box %	15.000.000 300 100	13.062.100 300 13.062.100	87 100 87	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah mebelair kantor Outcome: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp item %	25.778.000 3 100	25.700.000 3 25.700.000	100 100 100	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Outcome: Peningkatan sarana dan	Rp item	31.944.100 4	31.900.000 4	100 100	

		prasarana aparatur	%	100	31.900.000	100	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah perlengkapan kantor yang dibutuhkan Outcome: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	-	Recofusing
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah rekening yang terbayarkan Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Rp rekening %	41.500.000 3 100	28.971.602 3 28.971.602	70 100 70	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah jasa servis peralatan dan perlengkapan Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Rp jenis %	4.000.000 8 100	4.000.000 8 4.000.000	100 100 100	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah jasa pelayanan kantor dan tenaga administrasi/teknis kegiatan Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Rp orang %	234.580.000 7 100	215.024.942 7 215.024.942	92 100 92	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah pajak surat kendaraan yang terbayarkan Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Rp Unit motor/mobil %	2.000.000 8 100	1.379.000 8 1.379.000	69 100 69	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Rp mobil %	20.000.000 1 100	14.603.600 1 14.603.600	73 100 73	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Input: Jumlah Dana Yang	Rp	20.000.000	19.900.000	100	

	Lainnya	Dibutuhkan Output: Jumlah gedung kantor yang direhab dan terawat Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	gedung %	4 100	4 19.900.000	100 100	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah desa yang difasilitasi Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rp desa %	14.485.000 21 100	14.476.400 21 14.476.400	100 100 100	
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanakan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Outcome: Jumlah pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Rp jenis %	20.000.000 5 100	19.938.000 5 19.938.000	100 100 100	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah kegiatan	Rp kegiatan	15.000.000 4	14.028.000 4	94 100	

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Outcome: Jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, sosial dan pembangunan wilayah	%	100	14.028.000	94	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah desa yang di fasilitasi Outcome: Jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, sosial dan pembangunan wilayah	Rp	14.723.000	14.717.800	100	
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			desa	21	21	100	
			%	100	14.717.800	100	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah desa yang di fasilitasi Outcome: Jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, sosial dan pembangunan wilayah	Rp	15.000.000	14.948.200	100	
			desa	21	21	100	
			%	100	14.948.200	100	

	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah Outcome: Jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, sosial dan pembangunan wilayah	Rp kali %	15.700.000 1 100	15.593.600 1 15.593.600	99 100 99	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Jumlah desa koordinasi Outcome: Jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, sosial dan pembangunan wilayah	Rp desa %	23.000.000 21 100	23.000.000 21 23.000.000	100 100 100	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021 KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUJIRMAN SHOLEH, SE., MM**
Jabatan : Camat Sugio Kabupaten Lamongan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. H. YUHRONUR EFENDI, M. B. A**
Jabatan : Bupati Lamongan
selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, M. B. A

Sugio, September 2021
PIHAK PERTAMA
CAMAT SUGIO

SUJIRMAN SHOLEH, SE., MM
Pembina Tk.I
NIP. 19720909 200112 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KECAMATAN SUGIO
KABUPATEN LAMONGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KECAMATAN SUGIO**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,25
2.	Meningkatnya Koordinasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Prosentase Koordinasi dan Pembangunan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100%
		Prosentase Desa yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	100%

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.730.859.907,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	34.485.000,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	15.000.000,00	APBD
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	68.423.000,00	APBD
JUMLAH	2.848.767.907,00	APBD

Pihak Kedua
BUPATI LAMONGAN

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, M. B. A

Sugio, September 2021
Pihak Pertama
CAMAT SUGIO


SUJIRMAN SHOLEH, SE., MM
Pembina Tk.I
NIP. 19720909 200112 1 002

PENGHARGAAN / INOVASI KECAMATAN SUGIO PADA TAHUN 2021

NIHIL



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUGIO

Jalan Raya Sugio No. 60 Telepon (0322) 458222 Sugio-62256
E-Mail : sugio@lamongankab.go.id, Web Site : www.lamongankab.go.id

Sugio, Januari 2022

Nomor : 050/ /413.312/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pengiriman LKjIP Perangkat Daerah
Kecamatan Sugio Tahun 2021

Kepada
Yth. Bpk. Bupati Lamongan
Cq. Kabag Organisasi Setda
Kab. Lamongan
di-
L A M O N G A N

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan tanggal 16 Desember 2021, Nomor : 069.5/382/413.032/2021, perihal Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan LKjIP Tahun 2021.

Bersama ini dikirim dengan hormat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun 2021 dalam bentuk softcopy dan hardcopy, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

CAMAT SUGIO

SUJIRMAN SHOLEH, SE. MM
Pembina Tk.I
NIP. 19720909 200112 1 002